



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 951 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA DENGAN  
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA PADA SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN-SMTI DI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri nasional perlu disiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidang industri;
  - b. bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kerja industri bidang elektronika yang kompeten melalui pendidikan vokasi industri perlu membuka program keahlian teknik elektronika dengan kompetensi keahlian teknik mekatronika;
  - c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI di Makassar dipandang mampu dan layak untuk menyelenggarakan program keahlian teknik elektronika dengan kompetensi keahlian teknik mekatronika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pembukaan Program Keahlian Teknik Elektronika

dengan Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI di Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/7/2014 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Pembinaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK  
ELEKTRONIKA DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK  
MEKATRONIKA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-  
SMTI DI MAKASSAR

KESATU : Membuka Program Keahlian Teknik Elektronika dengan  
Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika pada Sekolah  
Menengah Kejuruan-SMTI di Makassar.

KEDUA : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI di Makassar  
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Keahlian  
Teknik Elektronika dengan Kompetensi keahlian teknik  
mekatronika sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI di Makassar  
menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Program  
Keahlian Teknik Elektronika dengan Kompetensi Keahlian  
Teknik Mekatronika kepada Kepala Pusat Pengembangan  
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri  
setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Hukum; dan
4. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Makassar.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2019

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,  
ttd.  
HARIS MUNANDAR N.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto